



PUTUSAN

NOMOR 129/PID/2017/PT. PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menetapkan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALI NANGCIK Bin YAKUP**
Tempat Lahir : Palembang
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/10 Oktober 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. TMMD No. 81 RT.17, RW.03 Kel. Talang Keramat, Kec. Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 4 Agustus 2017 Nomor : 129/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Juni 2017 Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Plg. dalam perkara terdakwa tersebut di atas

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, Register Perkara Nomor PDM-10/Ep.2/01/2017, tertanggal 31 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ALI NANGCIK Bin YAKUP pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Noerdin Panji RT. 68 Kelurahan Suka Jaya Kecamatan Sukarame Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, terdakwa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi korban Arifin Daud membeli sebidang tanah seluas 9.785 M2 (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) dari Sdr. Herman berdasarkan Akta Jual Beli No. 20 tanggal 14 November 2000 di hadapan Notaris Fauzie Hadi, S.H. dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik dengan nomor 3848 Gambar Situasi Nomor 1931 Tahun 1982 yang terletak di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame Kota Palembang, sebelum adanya perubahan batas wilayah Kotamadya Palembang Kelurahan Sukajaya bernama Desa Sukajaya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir dan tanah tersebut di kelilingi oleh parit.

Selanjutnya saksi korban Arifin Daud mengusahakan tanah tersebut dengan menanam pohon kelapa, membuat kolam dan mendirikan pondok yang terbuat dari papan beratapkan seng dengan ukuran 3 M X 4 M dan membuat papan nama dan sejak tahun 2004 sampai tahun 2010 tanah tersebut diusahakan dan dijaga

Halaman 2 dari 9 halaman Put. No.129/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Rosidi. Pada saat saksi korban Arifin Daud awal tahun 2011 melihat tanah miliknya ternyata pohon kelapa, pondok yang terbuat dari papan beratapkan seng serta papan nama tidak ada lagi, terdakwa mengaku mempunyai hak atas tanah tersebut berdasarkan surat Keterangan Tanah Usaha Milik orang tua terdakwa yang bernama Jakup Bin Said Nomor 54/K/Si/ 1962 tanggal 15 Juli 1962 yang ditanda tangani oleh Kerio Dusun Sukarame Marga Talang Kelapa yaitu Sdr. M. Aguscik dan diketahui oleh Pasirah Marga Talang Kelapa yaitu Sdr. M. Asjik Agil, yang isi surat tersebut menyatakan bahwa benar sdr. Jakup Bin Said mempunyai sebidang tanah seluas lebih kurang 32.000 M2 (tiga puluh dua ribu meter persegi) yang terletak KM. 6 Suka bangun II masuk ke dalam arah sebelah kanan dari Palembang ke Talang Betutu. Marga Talang Kelapa.

Dengan berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha milik orang tua terdakwa tersebut, sebahagian tanah yang luasnya 32.000. M2 (tiga puluh dua meter persegi) dilakukan pengoperan hak kepada Sdr. Wagiman dengan Akta Pengoperan No. 68 Tanggal 25 Oktober 2012 dihadapan Notaris Badiah Azhari seluas 2.663,75 M2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha milik orang tua terdakwa yaitu Jakup Bin Said, letak tanah berada di Dusun Sukarame sedangkan terdakwa menguasai tanah milik saksi Arifin Daud dan pengoperan hak kepada saksi Wagiman letak tanah berada di Desa Sukajaya sebagaimana Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 20 agustus 2015 oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palembang pada Angka Romawi IV penjelasan poin 5 mengatakan bahwa berdasarkan Peta TM3 yang dioperasikan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang terhadap Pengukuran Ulang Sertifikat Hak Milik Nomor 3848 GS 1931/1982 atas nama Ir. Arifin Daud NIB 04.01.07.02.05630 sesuai dengan data TM3 (Peta Tunggal Kantor Pertanahan Kota Palembang) terletak di Kelurahan Sukajayadan berdasarkan Surat Kepala Kantor Bappeda Kota Palembang tanggal 2 Desember 2015 menerangkan bahwa tanah yang

Halaman 3 dari 9 halaman Put. No.129/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh terdakwa berada di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarama Kota Palembang;

Akibat perbuatan terdakwa saksi Arifin Daud tidak dapat menguasai dan mempergunakan tanah hak miliknya dan menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263

Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ALI NANGC1K Bin YAKUP pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di kantor Notaris Badiah Azhary, S.H.. Jalan Jendral Sudirman No. 1133 Km. 3,5 Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi korban Arifin Daud membeli sebidang tanah seluas 9.785 M2 (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) dari Sdr. Herman berdasarkan Akta Jual Beli No. 20 tanggal 14 November 2000 di hadapan Notaris Fauzie Hadi, S.H. dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik dengan nomor 3848 Gambar Situasi Nomor 1931 Tahun 1982 yang terletak di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarama Kota Palembang, sebelum adanya perubahan batas wilayah Kotamadya Palembang Kelurahan Sukajaya bernama Desa Sukajaya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang,

Halaman 4 dari 9 halaman Put. No.129/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir dan tanah tersebut di kelilingi oleh parit.

Selanjutnya saksi korban Arifin Daud mengusahakan tanah tersebut dengan menanam pohon kelapa, membuat kolam dan mendirikan pondok yang terbuat dari papan beratapkan seng dengan ukuran 3 M X 4 M dan membuat papan nama dan sejak tahun 2004 sampai tahun 2010 tanah tersebut diusahakan dan dijaga oleh saksi Rosidi. Pada saat saksi korban Arifin Daud awal tahun 2011 melihat tanah miliknya ternyata pohon kelapa, pondok yang terbuat dari papan beratapkan seng serta papan nama tidak ada lagi, terdakwa mengaku mempunyai hak atas tanah tersebut berdasarkan surat Keterangan Tanah Usaha Milik orang tua terdakwa yang bernama Jakup Bin Said Nomor 54/K/Si/ 1962 tanggal 15 Juli 1962 yang ditanda tangani oleh Kerio Dusun Sukarame Marga Talang Kelapa yaitu Sdr. M. Aguscik dan diketahui oleh Pasirah Marga Talang Kelapa yaitu Sdr. M. Asjik Agil, yang isi surat tersebut menyatakan bahwa benar sdr. Jakup Bin Said mempunyai sebidang tanah seluas lebih kurang 32.000 M² (tiga puluh dua ribu meter persegi) yang terletak KM. 6 Suka Bangun II masuk ke dalam arah sebelah kanan dari Palembang ke Talang Betutu, Marga Talang Kelapa.

Dengan berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha milik orang tua terdakwa tersebut, sebahagian tanah yang luasnya 32.000. M² (tiga puluh dua meter persegi) dilakukan pengoperan hak kepada Sdr. Wagiman dengan Akta Pengoperan No. 68 Tanggal 25 Oktober 2012 dihadapan Notaris Badiah Azhari seluas 2.663,75 M². Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha milik orang tua terdakwa yaitu Jakup Bin Said, letak tanah berada di Dusun Sukarame sedangkan terdakwa menguasai tanah milik saksi Arifin Daud dan pengoperan hak kepada saksi Wagiman letak tanah berada di Desa Sukajaya sebagaimana Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 20 agustus 2015 oleh Badan Pertanahan

Halaman 5 dari 9 halaman Put. No.129/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kantor Pertanahan Kota Palembang pada Angka Romawi IV penjelasan poin 5 mengatakan bahwa berdasarkan Peta TM3 yang dioperasikan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang terhadap Pengukuran Ulang Sertifikat Hak Milik Nomor 3848 GS 1931/1982 atas nama Ir. Arifin Daud NIB 04.01.07.02.05630 sesuai dengan data TM3 (Peta Tunggal Kantor Pertanahan Kota Palembang) terletak di Kelurahan Sukajayadan berdasarkan Surat Kepala Kantor Bappeda Kota Palembang tanggal 2 Desember 2015 menerangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh terdakwa berada di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame Kota Palembang;

Akibat perbuatan terdakwa saksi Arifin Daud tidak dapat menguasai dan mempergunakan tanah hak miliknya dan menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, Register Perkara Nomor PDM-10/Ep.2/01/2017. tertanggal 31 Mei 2017, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI NANGCIK Bin YAKUP** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan surat palsu" melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI NANGCIK Bin YAKUP** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Juni 2017 Nomor 171/Pid.B/2017/PN.PLg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Put. No.129/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ALI NANGCIK BIN YAKUP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"MENGUNAKAN SURAT PALSU"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2017 dengan berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2017/PN.Plg. yang dibuat oleh A. Iwan Sarjana P. SH.,MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Juni 2017 Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Plg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2017 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2017 dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Plg. jo Nomor 27/Akta.Pid/2017/PN.Plg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Juni 2017 Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang terlampir, pada prinsipnya Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan putusan tersebut, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Talang

Halaman 7 dari 9 halaman Put. No.129/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramat Nomor 474.3/15/KL-TK/2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa Nama Ali Nangcik Bin Yakup yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Plg. ternyata terdakwa telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 di Rumah Sakit disebabkan karena terdakwa sakit;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah meninggal dunia maka sesuai dengan ketentuan pasal 77 KUHP, kewenangan menuntut hapus/gugur;

Mengingat pasal 77 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang yang berhubungan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Perkara Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Plg. jo Nomor 129/PID/2017/PT.PLG. atas nama ALI NANGCIK Bin YAKUP, gugur karena Terdakwa meninggal dunia.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2017**, oleh kami **H. Sumantri, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H.**, dan **Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H.** para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, tanggal 4 Agustus 2017, Nomor 129/PEN.PID/2017/PT. PLG., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Nuhardin. S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 4 Agustus 2017 Nomor

Halaman 8 dari 9 halaman Put. No.129/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/Pen.Pan/PID/2017/PT.PLG. tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H.

ttd.

2. Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. Sumantri, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nuhardin. S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Put. No.129/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)